

Apabila penyelenggaraan kegiatan PKKMB telah menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan, pimpinan universitas dan/atau fakultas dapat menghentikan kegiatan PKKMB di tingkat fakultas dan/atau program studi.

BAB XIV PENUTUP

Pasal 18

- (1) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka keputusan rektor nomor 5021/SK-/SK-2/KP/VIII-2008 tanggal 16 Agustus 2008 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 26 Agustus 2009
Rektor,


Prof. Dr. Ir Hafrijal Syandri M.S.

Tembusan :

1. Yth. Mendiknas RI c.q. Dirjen Dikti di Jakarta
2. Yth. Ketua Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Bung Hatta di Padang.
3. Yth. Koordinator Kopertis Wilayah X di Padang
4. Yth. Dekan dan kepala Biro/Unit di lingkungan Universitas Bung Hatta
5. Yth. Ketua Lembaga Kemahasiswaan di lingkungan Universitas Bung Hatta
6. Arsip